



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2021/PN Agm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Yogi Sumardoyo Alias Yogi Bin Rodi Hartono;
2. Tempat lahir : Pagar Banyu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 12 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap

Kabupaten Bengkulu Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: 127/L.7.12/Eoh.2/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021;
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 168/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI SUMARDOYO Alias YOGI Bin RODI HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki 1 (satu) orang anak berumur 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yogi Sumardoyo Alias Yogi Bin Rodi Hartono pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di rumah Saksi Korban Linda Oktavia di Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Linda Oktavia Binti Sibuan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melihat kedua orang tua saksi korban pergi untuk menginap di kebun dan pada malam harinya Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban hanya sendirian di rumah, sekira pukul 20.30 Wib saat istri Terdakwa dan anak Terdakwa sedang berada didalam kamar, saat itu Terdakwa keluar dan pergi menuju kebelakang rumah saksi korban. Bahwa saat terdakwa berada di belakang rumah saksi korban, pintu rumah saksi korban tidak terlalu tinggi dan kemudian Terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka pintu rumah saksi korban yang hanya dikunci dengan kayu, setelah Terdakwa berhasil masuk, Terdakwa mengunci pintu tersebut seperti semula dan Terdakwa menunggu di dapur sambil bersembunyi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu kondisi dapur tidak terlalu terang karena hanya ada pantulan cahaya dari ruang tengah

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melihat saksi korban berjalan menuju dapur untuk menjemur handuk di pintu belakang, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dari belakang dan saat itu saksi korban menoleh dan melihat Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung membekap mulut saksi korban dengan kedua tangannya dan saksi korban memberontak dan langsung menggigit tangan Terdakwa sehingga mengenai jari telunjuk Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas bekapannya dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang dan pergi menuju kerumah rumah orang tua Terdakwa di Desa Pagar Banyu dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami:

Pada bibir bawah sebelah kiri terdapat luka dengan diameter kurang lebih 1.5 centimeter

#### Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat bekapan yang berupa: luka pada bibir bawah sebelah kiri terdapat luka dengan diameter kurang lebih 1.5 centimeter, sesuai VisumEt Repertum Nomor: 322/TU/VISUM/PKM-LD/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Gita Mutiara Fitri selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lubuk Durian.

Perbuatan Terdakwa Yogi Sumardoyo Alias Yogi Bin Rodi Hartono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi Korban di Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan dimana Ibu istri Terdakwa adalah sepupu dari ibu Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan karena telah terjadi kejadian tindak pidana kekerasan fisik yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang tinggal di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan tetangga Saksi Korban yang bernama Saudari Julianti yang mana setelah mereka menikah Terdakwa tinggal bersama di rumah orang tua Saudari Julianti dan antara Saksi Korban dengan Saudari Julianti masih ada hubungan yaitu Ibu Saudari Julianti dengan Ibu Saksi Korban Sepupuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut adalah dengan cara membekap mulut Saksi Korban dengan kuat sehingga mengakibatkan luka pada mulut Saksi Korban di sebelah bawah bagian dalam dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selain membekap mulut Saksi Korban menggunakan tangan kanan, Terdakwa juga menahan tubuh Saksi Korban dengan memegang tangan Saksi Korban sebelah kiri dengan tangan kiri Terdakwa dari posisi belakang tubuh Saksi Korban;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Korban di rumah bersama adik laki-laki Saksi Korban, lalu tak lama kemudian adik Saksi Korban pamit ingin main kerumah temannya. Setelah adik Saksi Korban pergi, Saksi Korban *video call* dengan teman Saksi Korban yaitu Saudari Merli dan Saudari Resti di dalam kamar setelah itu Saksi Korban ada niatan untuk menginap di rumah Saudari Merli karena kebetulan Saudari Resti juga sedang berada di rumah Saudari Merli dan sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Korban ingin keluar rumah namun saat itu Saksi Korban meletakkan handuk terlebih dahulu ke pintu dapur dan saat itu tiba-tiba ada Terdakwa dibelakang tubuh Saksi Korban dan langsung membekap mulut Saksi Korban dengan sangat kuat menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya menahan tangan kiri Saksi Korban dan tubuh Saksi Korban sehingga Saksi Korban kesulitan untuk melawan dan saat itu Terdakwa tidak ada mengatakan apapun, namun tak lama kemudian Saksi Korban menggigit tangan kanan Terdakwa yang sedang membekap mulut Saksi Korban hingga Terdakwa melepaskan tangannya dan saat itu Terdakwa tidak ada berbicara atau mengancam, namun Terdakwa langsung membuka kunci pintu belakang dan lari keluar melalui pintu belakang tersebut dan setelah itu Saksi Korban teriak meminta tolong hingga datang isteri Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yakni Saudari Julianti yang rumahnya memang berada disamping rumah Saksi Korban dan Saudara Atrato dan Saudari Sudar menolong Saksi Korban. Setelah Saksi Korban ditolong, Saksi Korban diajak ke rumah kakak kandung Saksi Korban yakni Saudari Hety Kusendang yang mana saat itu di rumah kakak Saksi Korban sudah ada Polisi;
- Bahwa Saksi Korban tahu bahwa Terdakwa yang membekap mulut Saksi Korban karena Saksi Korban sempat menoleh ke belakang sesaat setelah dibekap, dan penerangan di rumah Saksi Korban juga memakai lampu listrik;
  - Bahwa Saksi Korban biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan dang, sedangkan Terdakwa memanggil Saksi Korban dengan sebutan Linda;
  - Bahwa saat kejadian, orang tua Saksi Korban sedang pergi ke kebun;
  - Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi Korban belum berkeluarga;
  - Bahwa benar, setahu Saksi Korban Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Terdakwa kabur dari rumah Saksi Korban sebelum tetangga datang;
  - Bahwa Saksi Korban berpikir bahwa Terdakwa berniat untuk memperkosa Saksi Korban;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan bibir kiri Saksi Korban sakit kurang lebih 4 (empat) hari dan terganggu jika hendak makan dan berbicara;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah menggoda Saksi Korban;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai toke karet;
  - Bahwa sampai saat ini Saksi Korban belum bisa memaafkan Terdakwa;
  - Bahwa saat melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak menggunakan penutup wajah;
  - Bahwa jarak antara rumah Saksi Korban dan rumah Terdakwa tidak terlalu jauh;
  - Bahwa orang yang menolong Saksi Korban adalah istri dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tua Saksi Korban saat orang tua Saksi Korban pulang dari kebun;
  - Bahwa Saksi Korban diperiksa di puskesmas pada malam hari di hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021;
  - Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui Terdakwa kabur ke arah mana;
  - Bahwa kunci pintu belakang rumah Saksi Korban dapat dibuka dari luar rumah;
  - Bahwa selama ini Saksi Korban jarang komunikasi dengan Terdakwa karena Saksi Korban juga sejak pagi sudah berangkat kerja dan selama ini setahu Saksi Korban tidak ada perilaku yang aneh yang ditunjukkan Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Atrato Bin Almarhum Ilyas di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Saksi adalah tetangga dari Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan sedarah, semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya kekerasan fisik yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 WIB di rumah korban di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Linda Oktavia, sedangkan pelakunya adalah Saudara Yogi Sumardoyo, yang menetap di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong dari arah rumah Saksi Linda Oktavia tersebut lalu Saksi dan Istri Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Linda Oktavia yang berjarak sekitar  $\pm$  8 (delapan) meter dari rumah Saksi;
  - Bahwa setelah mendengar suara teriakan Saksi Linda Oktavia Saksi langsung menuju sumber suara yaitu rumahnya, Saksi melihat saat itu Saksi Linda Oktavia sedang menangis dan sedang dipeluk oleh Saudari Julianti yang saat itu juga sedang menanyai dengan berkata "ada apa dek..ada apa dek..?" dan Saksi pun ikut menanyakan Saksi Linda Oktavia. Setelah diam dalam tangisannya Saksi Linda Oktavia berkata "saksi diganggu bapaknya brama" mendengar perkataan Saksi Linda Oktavia tersebut Saudari Julianti menjadi lemas dan menangis. Karena orang yang dikatakan oleh Saksi Linda Oktavia tersebut adalah suaminya (Bapak dari anaknya yang bernama Brama. Dan saat itu Saksi sempat melihat ada darah disamping tubuh Saksi Linda Oktavia (Lantai) dan melihat bibirnya bengkok;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi panggilan "bapaknya Brama" adalah Terdakwa di Desa tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi akibat kejadian tersebut Saksi Linda Oktavia mengalami luka di bibir karena saat itu ditanyakan oleh Saudari Julianti dan memang Saksi melihat saat itu bibir Saudari Linda Oktavia ada bengkok di sudut bagian bawah bibir;
  - Bahwa berdasarkan cerita Saksi Linda Oktavia, Terdakwa membekap mulut Saksi Linda Oktavia dengan menggunakan tangan Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian adalah Saksi Linda Oktavia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa kabur kemana setelah kejadian dan tidak ditemukan pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi Linda Oktavia menggunakan baju kaos warna merah dan celana sebatas lutut dan saat itu tidak ada pakaian yang robek yang saksi lihat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- *Visum Et Repertum* Nomor: 322/TU/VISUM/PKM-LD/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Lubuk Durian dan ditandatangani oleh Dr. Gita Mutiara Fitri tentang *Visum Et Repertum* terhadap Linda Oktavia Binti Sibuan berumur 22 (dua puluh dua) tahun dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan seorang Perempuan berumur 22 (dua puluh dua) tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat bekapan yang berupa: Luka Pada Bibir Bawah Sebelah Kiri Terdapat Luka dengan diameter kurang lebih 1,5 centimeter, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena diduga ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan istri Terdakwa yaitu Saudari Julianti dan sudah dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Bramasta yang saat ini tinggal bersama di Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban yang mana awalnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa melihat kedua orang tua Saksi Korban pergi untuk menginap ke kebun kemudian pada malam harinya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat tidak ada motor adik Saksi Korban terparkir di teras rumah dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban sedang sendiri di dalam rumahnya. Kemudian pada pukul 20.30 WIB istri dari Terdakwa dan anak dari Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan menuju kebelakang rumah Saksi Korban, saat di belakang ada pintu rumah Saksi Korban yang tidak terlalu tinggi dan Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa untuk membuka pintu rumah Saksi Korban yang hanya di kunci dengan kayu sehingga setelah Terdakwa berhasil masuk, Terdakwa mengunci pintu tersebut seperti semula dan Terdakwa menunggu di dapur Saksi Korban sambil bersembunyi yang saat itu kondisi dapur agak gelap (hanya pantulan cahaya dari ruang tengah);
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi Korban berjalan menuju dapur untuk menjemur handuk di pintu belakang tersebut, kemudian Terdakwa berlahan mendekati dari belakang Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban menoleh dan melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membekap mulut Saksi Korban dengan kedua tangan Terdakwa namun Saksi Korban memberontak dan langsung menggigit tangan Terdakwa hingga mengenai jari telunjuk Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas bekapannya lalu Saksi Korban teriak dan Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang dan menuju ke Desa Pagar Banyu rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban adalah karena Terdakwa ada rasa suka terhadap Saksi Korban sejak dua bulan terakhir dan niat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban adalah untuk memperkosa Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 20.30 WIB, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara dengan tujuan memperkosa Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan melalui pintu belakang rumah Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan dengan cara Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa untuk membuka pintu rumah Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan yang hanya di kunci dengan kayu sehingga setelah Terdakwa berhasil masuk, Terdakwa mengunci pintu tersebut seperti semula lalu Terdakwa menunggu di dapur Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan sambil bersembunyi yang saat itu kondisi dapur agak gelap;
- Bahwa pukul 21.00 WIB, Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan pergi ke dapur untuk meletakkan handuk ke pintu dapur dan saat itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan dari arah belakang Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan lalu membekap mulut Saksi secara kuat dengan tangan sebelah kanan Terdakwa agar Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan tidak berteriak dan Terdakwa menahan tubuh Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan dengan memegang tangan kiri Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan dengan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan kemudian melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan kanan Terdakwa yang membekap mulut Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan sehingga membuat bibir bawah Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan juga ikut tergigit dan berdarah, lalu Terdakwa melepas bekapannya kemudian Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan berteriak sedangkan Terdakwa melarikan diri dari pintu belakang rumah Saksi Korban;
- Bahwa terhadap Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Bin Sibuan telah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Perawatan Lubuk Durian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 322/TU/VISUM/PKM-LD/VIII/2021 dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan seorang Perempuan berumur 22 (dua puluh dua) tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat Bekapan yang berupa: Luka Pada Bibir Bawah Sebelah Kiri Terdapat Luka dengan diameter kurang lebih 1,5 centimeter, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa", pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan Para Saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara, Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan seorang laki-laki yang bernama Yogi Sumardoyo Alias Yogi Bin Rodi Hartono yang sedang diadili dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*, adapun terhadap perbuatannya akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*). Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang perlu dibuktikan dalam tindak pidana penganiayaan adalah :

1. Unsur dengan sengaja;
2. Unsur menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa karena sub unsur pertama yaitu unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur objektif sebagaimana dalam sub unsur ke-2, yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 20.30 WIB, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara dengan tujuan memperkosa Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang rumah Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan dengan cara Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa untuk membuka pintu rumah Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan yang hanya di kunci dengan kayu sehingga setelah Terdakwa berhasil masuk, Terdakwa mengunci pintu tersebut seperti semula lalu Terdakwa menunggu di dapur Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan sambil bersembunyi yang saat itu kondisi dapur agak gelap;

Menimbang, bahwa pukul 21.00 WIB, Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan pergi ke dapur untuk meletakkan handuk ke pintu dapur dan saat itu tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan dari arah belakang Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan lalu membekap mulut Saksi secara kuat dengan tangan sebelah kanan Terdakwa agar Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan tidak berteriak dan Terdakwa menahan tubuh Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan dengan memegang tangan kiri Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan dengan tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban kemudian melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan kanan Terdakwa yang membekap mulut Saksi Korban sehingga membuat bibir bawah Saksi Korban juga ikut tergigit dan berdarah, lalu Terdakwa melepas bekapannya kemudian Saksi Korban berteriak sedangkan Terdakwa melarikan diri dari pintu belakang rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Bin Sibuan telah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Perawatan Lubuk Durian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 322/TU/VISUM/PKM-LD/VIII/2021 dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan seorang Perempuan berumur 22 (dua puluh dua) tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat Bekapan yang berupa: Luka Pada Bibir Bawah Sebelah Kiri Terdapat Luka dengan diameter kurang lebih 1,5 centimeter, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Bin Sibuan mengalami sakit dan luka sebagaimana termuat di dalam visum pada pertimbangan sebelumnya adalah akibat tindakan Terdakwa yang membekap mulut Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Bin Sibuan dengan tujuan agar Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Bin Sibuan tidak berteriak saat Terdakwa mencoba melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Bin Sibuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur ke-2 telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah melukai korban tersebut merupakan kesengajaan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia, dikenal dua jenis kesalahan, yaitu terdiri dari kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi atas tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaknya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*opzet met zekenhedenbewustzijn atau noodzake jkhenbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja



dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

3. Kesengajaan dengan Kemungkinan (*voorwaardelick opzet* atau *dolus eventualis*). Kesengajaan dengan kemungkinan yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat itu. Bahwa kesengajaan disini yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi atau dengan kata lain, bahwa pelaku menyadari tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukannya dengan sengaja meskipun sebenarnya ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut, disini pelaku memperkirakan atau bayangan akan pasti terjadinya akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki dan bukan merupakan maksudnya, namun ia masih juga meneruskan perbuatannya, berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari ketiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya sub unsur dengan sengaja;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada sub unsur kedua, dimana telah terbukti Terdakwa telah membekap mulut Saksi Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan dan mengakibatkan luka pada bibir bawah sebelah kiri terdapat luka dengan diameter kurang lebih 1,5 centimeter sesuai *Visum Et Repertum* No 322/TU/VISUM/PKM-LD/VIII/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan teori kesengajaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka luka pada bibir bawah sebelah kiri terdapat luka dengan diameter kurang lebih 1,5 centimeter yang dialami oleh Saksi Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan tersebut adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggerakkan tangan sebelah kanannya membekap mulut Saksi Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan, dan akibat tersebut tidak akan muncul jika Terdakwa tidak melakukan gerakan tangan dengan membekap mulut Saksi Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa membekap mulut Saksi Korban dan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan adanya kehendak dari Terdakwa yang awalnya berniat memperkosa Saksi Korban, dan agar Saksi Korban tidak berteriak maka Terdakwa membekap mulut Saksi Korban, maka atas pengetahuannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut kesadarannya tentang baik buruknya suatu perbuatan dan Terdakwa dapat menduga apa resiko yang akan dihadapi dengan perbuatan Terdakwa dengan membekap mulut Saksi Korban. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa sebelum sungguh-sungguh terjadi perbuatannya, Terdakwa menyadari tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dibekapnya mulut Saksi Korban, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukannya, sehingga kesengajaan dalam perkara *a quo* tergolong jenis kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam kategori kesengajaan dengan dengan kemungkinan, sehingga dengan demikian sub unsur ke-1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ke-1 dan sub unsur ke-2 pada “unsur melakukan penganiayaan” telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat “unsur melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban Linda Oktavia Alias Linda Binti Sibuan selaku korban dalam perkara ini mengalami rasa sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Sumardoyo Alias Yogi Bin Rodi Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yogi Sumardoyo Alias Yogi Bin Rodi Hartono dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., Silmiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S. H.